



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 151 /KPTS/DLHP/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN
SEKOLAH ADIWIYATA PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi bagi sekolah yang telah melaksanakan program Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (GPBLHS), Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan penilaian oleh tim penilai akan memberikan penghargaan sekolah Adiwiyata Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 kepada sekolah dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata, Tim Penilai Sekolah Adiwiyata Provinsi dibentuk oleh Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penilai Pemberian Penghargaan Sekolah Adiwiyata Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Riske Maida Putri, S.STP
10. Sapari
11. Midin, SE
12. Hermanto
13. Dewi Karlina

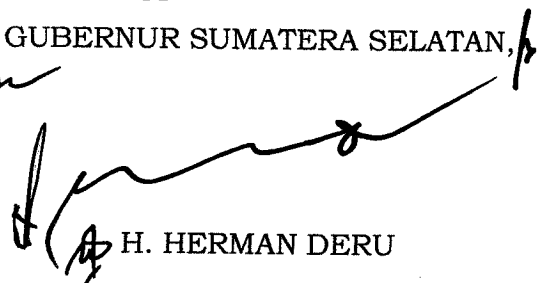
KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan penilaian pemberian penghargaan Sekolah Adiwiyata Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020;
- b. melaksanakan penilaian calon Sekolah Adiwiyata Provinsi Sumatera Selatan dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penilaian;
- c. mengusulkan kepada Gubernur Sumatera Selatan calon penerima penghargaan Sekolah Adiwiyata Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dan masing-masing instansi terkait.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 Februari 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta.
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
4. Menteri Agama RI di Jakarta.
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumsel di Palembang.
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel di Palembang.